

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai pengaruh strategi dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dinyatakan pada Undang-undang Nomor 2 tahun 1999 adalah otonomi daerah yang telah diperbarui dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menjelaskan pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah sendiri urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan harapan cerah untuk pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, dimana masing-masing daerah diberi kesempatan oleh Pemerintah Pusat dalam mengelola, mengembangkan, dan membangun setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut (Sumardi & Muchlis, 2017). Dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap daerah dapat melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban secara mandiri.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam Pemerintah Daerah adalah pengelolaan pada aset daerah yang dimiliki oleh setiap Organisasi Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset daerah sangat diperlukan agar aset-aset tersebut dapat berguna dan tetap terjaga kondisinya, hal tersebut dilakukan agar dapat menunjang dalam keberhasilan pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah.

Penanganan dengan baik harus dilakukan pada saat pelaksanaan pengelolaan aset daerah agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perkembangan kemajuan daerah (Mulalinda & Tangkuman, 2014). Acuan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah sangat diperlukan, agar dalam prosedur pengelolaan aset daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Prosedur Pengelolaan aset daerah tersebut telah diatur oleh Pemerintah dalam regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Pengertian aset daerah (Barang Milik Daerah) dalam regulasi tersebut adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya berdasarkan Lampiran I.08 PSAP 07. Menurut Mahmudi (2009) secara umum aset dapat digolongkan menjadi dua bentuk, yakni :

1. Aset keuangan yang meliputi kas dan setara kas, piutang serta surat berharga baik berupa investasi jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Aset nonkeuangan meliputi aset tetap, aset lainnya dan persediaan.

Aset tetap merupakan bagian dari aset nonkeuangan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Kontruksi dalam Pengerjaan (Lampiran I.08 PSAP 07).

Aset tetap merupakan unsur yang harus dikelola dan dijaga dengan baik, hal tersebut untuk menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah (Kolinug dkk, 2015). Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting dalam Pemerintah Daerah, karena aset tetap memiliki nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim & Kusufi, 2014). Implementasi dalam pengelolaan aset tetap secara efektif dan efisien akan memberikan kontribusi yang terbaik terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu Pemerintah Daerah. Meskipun dalam pengelolaan aset tetap pada setiap Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, namun pada pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan dan kendala yang dijumpai, hal tersebut dapat menghambat proses kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut ditemukan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kolinug, dkk (2015) yang menjelaskan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam

pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No.17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sumardi & Muchlis (2017) yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016. Namun dalam pelaksanaan belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, serta pengamanan yang belum maksimal.

Temuan oleh BPK Jawa Tengah dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara pada Tahun 2017, bahwa dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara belum memadai diantaranya yaitu dalam hal perencanaan kebutuhan BMD belum sesuai dengan kebutuhan pengelolaan BMD, penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Jepara belum memadai dan pengamanan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Jepara belum memadai sehingga perencanaan kebutuhan barang milik daerah tidak menggambarkan kebutuhan barang milik daerah senyatanya pada OPD. Aset tetap tanah juga tidak dapat diyakini kewajarannya dan adanya resiko kehilangan aset tetap, penyalahgunaan aset tetap dan kesalahan penyajian saldo aset tetap.

Aset tetap yang seharusnya dikelola dan dijaga dengan baik, dalam penerapannya masih terdapat permasalahan yang ada. Kondisi belum terinventarisnya aset tetap dengan baik sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban aset tetap. Pentingnya dalam pengelolaan aset tetap itu sangat membantu dalam keberhasilan dari pelaksanaan tugas ketatausahaan sebuah organisasi Pemerintah Daerah. Pengelolaan aset tidak sekedar administrasi saja, namun lebih maju berfikir dalam menangani aset tetap.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis serta terdapat penelitian terdahulu yang masih menemukan permasalahan yang terdapat pada Pemerintah Daerah terkait pengelolaan aset tetap daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dengan melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN JEPARA”**.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang terdapat pada penelitian ini yaitu pengelolaan aset tetap pada organisasi Pemerintahan daerah. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada informan secara mendalam yang dianggap dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengelolaan aset tetap pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) yakni organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dan hambatan-

hambatan yang terjadi pada saat pengelolaan aset tetap. Tujuan dari dibuatnya ruang lingkup dalam penelitian ini adalah agar fokus penelitian tidak meluas dan lebih fokus untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh peneliti.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara ?
2. Apakah pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ?
3. Apakah dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara terdapat hambatan yang dialami ?

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan prosedur
2. Untuk mengetahui dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami dalam pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dapat dilihat dari beberapa aspek :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan akuntansi, khususnya dalam hal mengenai pengelolaan aset tetap di Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah, dan bukti terkait dengan pentingnya Pengelolaan Aset Tetap yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penyajian neraca dalam menyusun laporan keuangan.

- a. Kegunaan bagi Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dengan baik dan benar, akuntabel dan transparan berdasarkan acuan hukum yang telah ditetapkan.
- b. Kegunaan bagi akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar dalam penelitian selanjutnya bagi penelitian yang ingin melakukan kajian atau penelitian dalam aspek lain yang masih dalam lingkup yang sama.